

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM WILAYAH**

Pada gambaran umum akan diuraikan informasi-informasi yang berkaitan dengan penelitian Agenda Setting Proses Pemekaran Kelurahan Kadipiro, Kota Surakarta ini. Informasi dan data yang dimuat meliputi gambaran wilayah Kota Surakarta dan Kelurahan Kadipiro mengenai kondisi geografis, administrasi wilayah, serta kondisi demografi, baik sebelum maupun setelah adanya pemekaran wilayah. Adapun terkait informasi yang termuat dalam gambaran kelembagaan meliputi gambaran Sekretariat Daerah, Kelurahan Kadipiro, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta mengenai tugas pokok dan fungsi.

#### **1.1 Gambaran Wilayah**


##### **1.1.1 Kota Surakarta**

###### **2.1.1.1 Kondisi Geografis**

Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar yang ada di Provinsi Jawa Tengah dimana kota ini memiliki peran penting karena terletak pada jalan utama wilayah bagian Barat dan Timur Pulau Jawa. Secara geografis, Kota Surakarta terletak di antara  $110^{\circ}45'15''$  –  $110^{\circ}45'35''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ}36'00''$  –  $7^{\circ}56'00''$  Lintang Selatan. Wilayah Kota Surakarta sendiri secara umum adalah daerah dataran rendah yang ketinggiannya berada pada  $\pm 92$  meter di atas permukaan laut dan luas wilayahnya mencapai 44,04 kilometer persegi (BPS Kota Solo, 2020). Batas-batas wilayah Kota Surakarta sendiri dapat diketahui, sebagai berikut :

- Bagian Timur : Kabupaten Sukoharjo
- Bagian Barat : Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Sukoharjo
- Bagian Selatan : Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Sukoharjo
- Bagian Utara : Kabupaten Karanganyar serta Kabupaten Boyolali

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Solo



Sumber : (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2016)

### 1.1.1.2 Kondisi Administrasi Kewilayah

Pembagian wilayah administratif di Kota Surakarta sebelum adanya pemekaran wilayah meliputi 5 Kecamatan, 51 Kelurahan, sebanyak 604 Rukun Warga, serta sebanyak 2.714 Rukun Tetangga. Kelima Kecamatan tersebut ialah Kecamatan Jebres,

Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon, Kecamatan Sarengan, serta Kecamatan Banjarsari. Wilayah Kota Surakarta setelah adanya pemekaran meliputi 5 kecamatan, 54 kelurahan, 2.784 Rukun Warga, serta 2.714 Rukun Tetangga. Secara rinci pembagian wilayah administrasi Kota Surakarta dapat diketahui sebagai berikut :

Tabel 2.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

No	Kecamatan	Tahun 2017			Tahun 2019		
		RT	RW	Kelurahan	RT	RW	Kelurahan
1.	Jebres	151	646	11	649	153	11
2.	Laweyan	105	457	11	458	105	11
3.	Pasar Kliwon	100	422	9	436	101	10
4.	Serengan	72	312	7	312	72	7
5.	Banjarsari	176	877	13	929	195	15
	Total	604	2.714	51	2784	626	54

Sumber : (BPS Kota Surakarta, 2017), (BPS Kota Surakarta, 2020b)

### 1.1.1.3 Kondisi Demografi

Kota Surakarta memiliki jumlah penduduk yang cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya, dimana pada 2016 jumlah penduduk Kota Surakarta mencapai 570.876 jiwa penduduk sementara pada 2019 jumlah penduduk di kota ini telah mencapai 575.230 jiwa. Kota Surakarta juga merupakan salah satu kota dengan tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta pada tahun 2019, kepadatan penduduk di Kota Surakarta mencapai 13.062 jiwa per kilometer persegi. Berikut gambaran kependudukan di Kota Surakarta untuk tiap kecamatan :

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Surakarta Menurut Kecamatan Tahun 2019

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Kepadatan Penduduk/Km <sup>2</sup>
1.	Jebres	12,58	147.694	11.740
2.	Laweyan	8,64	102.524	11.866
3.	Pasar Kliwon	4,82	86.890	18.027
4.	Serengan	3,19	54.671	17.138
5.	Banjarsari	14,81	183.451	12.387
	Total	44,04	575.230	13.062

Sumber : (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2019)

Merujuk data di atas terlihat bahwasanya Kecamatan Banjarsari merupakan kecamatan kecamatan paling besar di Kota Surakarta ditinjau dari luas wilayah serta jumlah penduduknya, sedangkan Kecamatan Pasar Kliwon merupakan wilayah terpadat berada yang ada di Kota Surakarta. Berikut data terkait jumlah penduduk sebelum dan setelah pemekaran untuk masing-masing kelurahan :

Tabel 2.3 Sebaran Penduduk di Tiap Kelurahan

No	Wilayah	Tahun 2016	Tahun 2019
1	2	3	4
<b>Kecamatan Laweyan</b>		<b>102.333</b>	<b>102.524</b>
1.	Bumi	6.354	6.302
2.	Jajar	9.362	9.387
3.	Laweyan	2.130	2.130
4.	Karangasem	10.018	10.267
5.	Kerten	9.448	9.330
6.	Pajang	24.746	25.103
7.	Panuluran	9.429	9.494
8.	Penumping	4.095	3.934
9.	Purwosari	10.377	10.234
10	Sondakan	12.250	12.259
11.	Sriwedari	4.124	4.084
<b>Kecamatan Serengan</b>		<b>54.649</b>	<b>54.671</b>
1.	Joyotakan	7.762	8.008
2.	Danakusuman	10.251	10.213
3.	Tipes	12.133	12.277

1	2	3	4
4.	Serengan	11.029	10.940
5.	Kratonan	5.531	5.462
6.	Kemlayan	3.835	3.768
7.	Jayengan	4.108	4.003
<b>Kecamatan Pasar Kliwon</b>		<b>86.679</b>	<b>86.890</b>
1.	Baluwarti	6.616	6.508
2.	Gajahan	3.985	3.936
3.	Joyosuran	10.829	10.711
4.	Kampung Baru	2.955	2.897
5.	Kauman	2.618	2.646
6.	Kedung Lumbu	5.546	5.469
7.	Pasar Kliwon	5.525	5.510
8.	Sangkrah	12.871	12.817
9.	Semanggi	35.734	23.805
10.	Mojo	-	12.591
<b>Kecamatan Jebres</b>		<b>146.209</b>	<b>147.694</b>
1.	Kepatihan Kulon	2.423	2.447
2.	Kepatihan Wetan	2.618	2.608
3.	Gandekan	9.286	9.185
4.	Sudiroprajan	3.860	3.795
5.	Sewu	7.264	7.209
6.	Jagalan	12.194	12.126
7.	Pucangsawit	13.822	13.967
8.	Purwodiningrat	5.062	4.939
9.	Tegalharjo	5.016	4.947
10.	Jebres	33.076	33.455
11.	Mojosongo	51.588	53.016
<b>Kecamatan Banjarsari</b>		<b>181.006</b>	<b>183.451</b>
1.	Kadipiro	55.359	25.151
2.	Banjarsari	-	18.993
3.	Joglo	-	12.793
4.	Nusukan	31.224	31.272
5.	Kestalan	2.998	2.891
6.	Gilingan	20.466	20.382
7.	Keprabon	3.179	3.122
8.	Timuran	2.835	2.805
9.	Setabelan	4.073	4.051
10.	Punggawan	4.289	4.282
11.	Mangkubumen	9.796	9.751
12.	Manahan	10.850	11.065
13.	Ketelan	3.533	3.517
14.	Banyuanyar	14.307	14.906

1	2	3	4
15.	Sumber	18.097	18.470
	<b>TOTAL</b>	<b>570.876</b>	<b>575.230</b>

Sumber : (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, 2016)

## 1.1.2 Kelurahan Kadipiro

### 1.1.2.1 Kondisi Geografis

Kelurahan Kadipiro adalah kelurahan yang berada paling Utara sekaligus menjadi kelurahan di Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta yang memiliki luas wilayah paling besar, dimana luas wilayah dari kelurahan ini sebelum dilakukannya pemekaran wilayah yakni mencapai 5,08 kilometer persegi. Pada tahun 2017, kelurahan ini dibagi menjadi Kelurahan Banjarsari, Kelurahan Kadipiro, dan Kelurahan Joglo, dimana masing-masingnya memiliki luasan wilayah sebesar 2,33 kilometer persegi; 1,81 kilometer persegi; dan 0,86 kilometer persegi. Adapun mengenai batas-batas wilayah Kelurahan Kadipiro dapat diketahui sebagai berikut :


Tabel 2.4 Batas-Batas Wilayah Kelurahan Kadipiro

Batas Wilayah	Sebelum Pemekaran	Setelah Pemekaran		
		Kelurahan Banjarsari	Kelurahan Kadipiro	Kelurahan Joglo
1	2	3	4	5
Timur	Kelurahan Mojosongo	Kelurahan Mojosongo	Kelurahan Banjarsari	Kelurahan Mojosongo
Barat	Kelurahan Banyuanyar	Kelurahan Kadipiro	Kelurahan Banyuanyar & Kabupaten Boyolali	Kelurahan Nusukan

1	2	3	4	5
Selatan	Kelurahan Nusukan	Kabupaten Karanganyar	Kabupaten Boyolali	Kelurahan Banjarsari
Utara	Kabupaten Karanganyar & Boyolali	Kelurahan Joglo	Kelurahan Nusukan	Kelurahan Nusukan

Sumber : (Peraturan Daerah Kota Solo Nomor 14 Tahun 2017, 2017)

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kelurahan Kadipiro



Sumber : Arsip Kelurahan Kadipiro, 2014

### 1.1.2.2 Kondisi Administrasi Kewilayahan

Secara administratif, Kelurahan Kadipiro sebelum adanya pemekaran wilayah terdiri atas 34 Rukun Warga, 219 Rukun Tetangga, dan 15.260 Kepala Keluarga. Jumlah wilayah administrasi ini merupakan yang terbesar di Kecamatan Banjarsari.

Setelah adanya pemekaran wilayah menjadi tiga kelurahan, pembagian wilayah administrasi yang ada meliputi :

Tabel 2.5 Pembagian Wilayah Administratif Kelurahan Kadipiro Paska Pemekaran

No	Kelurahan	RT	RW
1.	Banjarsari	107	19
2.	Kadipiro	103	22
3.	Joglo	60	12

Sumber : (BPS Kota Surakarta, 2020a)

### 2.1.2.3 Kondisi Demografi

Kelurahan Kadipiro merupakan salah satu kelurahan terbesar, bukan hanya dari sisi luas wilayahnya melainkan juga sisi kependudukannya. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kelurahan Kadipiro mencapai sebesar 55.359 jiwa. Jumlah ini merupakan gambaran kondisi kependudukan di Kelurahan Kadipiro sebelum adanya pemekaran wilayah. Dari jumlah penduduk tersebut, tercatat penduduk laki-laki berjumlah sebesar 27.575 sedangkan penduduk perempuan berjumlah 27.784 jiwa penduduk. Adapun setelah adanya pemekaran wilayah gambaran jumlah penduduk di wilayah ini, yaitu Kelurahan Banjarsari memiliki sebanyak 18.993 jiwa penduduk, Kelurahan Kadipiro memiliki 25.151 jiwa penduduk, dan Kelurahan Joglo memiliki 12.793 jiwa penduduk (BPS Kota Surakarta, 2020a).

## 1.2 Gambaran Kelembagaan

### 1.2.1 Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Surakarta merupakan salah satu unsur perangkat daerah di Kota Surakarta yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah dan berkedudukan di bawah serta bertanggungjawab kepada Walikota. Sekretariat Daerah menjadi unsur yang memegang peranan penting dalam suatu organisasi daerah dalam menunjang tugas kepala daerah yang berkaitan dengan penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian dengan lembaga teknis di daerah.


Sekretariat daerah memiliki tugas pokok dan fungsi yang diatur di dalam Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 27 C Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Di dalam peraturan tersebut dijabarkan bahwa tugas pokok dari Sekretariat Daerah Kota Surakarta sendiri diantaranya membantu Walikota berkaitan dengan perumusan kebijakan serta melakukan koordinasi administratif atas pelaksanaan tugas yang dijalankan oleh perangkat daerah termasuk pula dalam pelayanan administratif. Sekretariat Dearah Kota Surakarta di dalam rangka menjalankan tugas pokok tersebut, memiliki berbagai fungsi diantaranya sebagai berikut :

- Melakukan koordinasi dalam proses penyusunan kebijakan daerah
- Melakukan koordinasi di dalam pelaksanaan tugas perangkat daerah
- Melakukan kontrol dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan daerah
- Menjalankan fungsi pelayanan administratif serta pembinaan pegawai di instansi daerah
- Menjalankan fungsi lainnya berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi yang diberikan oleh Walikota.

Adapun struktur dari Sekretariat Daerah Kota Surakarta terdiri atas :

1. Sekretaris Daerah
2. Asisten, yang terdiri dari :
  - a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang terdiri dari :
    - i. Bagian Hukum
    - ii. Bagian Pemerintahan
    - iii. Bagian Kesejahteraan Rakyat
  - b. Asisten Administrasi Umum, yang terdiri dari :
    - i. Bagian Humas dan Protokol
    - ii. Bagian Organisasi
    - iii. Bagian Kerjasama
    - iv. Bagian Umum
  - c. Asisten Pengembangan Ekonomi, yang terdiri atas :
    - i. Bagian Administrasi Pembangunan
    - ii. Bagian Perekonomian
    - iii. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 2.3 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kota Surakarta



Sumber : (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27C Tahun 2016, 2016)

### 1.2.1.1 Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah

Pemekaran wilayah Kelurahan Kadapiro, Kecamatan Banjarsari merupakan sikap yang diambil oleh Pemerintah Kota Surakarta atas perkembangan Kelurahan Kadapiro secara umum yang menimbulkan kondisi yang tidak lagi proporsional antara jumlah penduduk dan luas wilayah sehingga menghambat pembangunan daerah dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut kemudian disahkan dalam Peraturan Daerah

Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pemekaran Kelurahan Semanggi dan Kelurahan Kadipiro.

Berkaitan dengan penelitian ini, kewenangan di dalam merumuskan kebijakan pemekaran wilayah kelurahan secara spesifik berada pada lingkup kewenangan Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah ini secara umum memiliki tugas berkaitan dengan hal menyusun kebijakan daerah, melakukan koordinasi untuk pelaksanaan tugas, menjalankan kegiatan layanan administrasi, melakukan pembinaan dan fasilitasi, melakukan kontrol serta evaluasi atas kebijakan daerah yang berhubungan dengan persoalan administrasi kependudukan, ketertiban masyarakat, termasuk berbagai hal dalam komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, serta kearsipan. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Surakarta sendiri di dalam strukturnya terdiri atas tiga sub bagian yakni :

- a. Otonomi Daerah
- b. Administrasi Pemerintahan
- c. Administrasi Kewilayahan


### **1.2.2 Kelurahan Kadipiro**

Kelurahan Kadipiro adalah kelurahan yang berada paling utara sekaligus menjadi pintu gerbang Kota Surakarta bagi daerah-daerah di bagian utara Provinsi Jawa Tengah yang memasuki wilayah Surakarta. Kelurahan Kadipiro merupakan bagian dari lingkup Kecamatan Banjarsari. Kelurahan ini pula merupakan kelurahan

yang paling besar bukan hanya dari aspek luas wilayah saja melainkan juga jumlah penduduk.

Kelurahan ini dipimpin oleh seorang Lurah yang bertanggungjawab kepada Walikota melalui Camat. Dalam hal struktur organisasinya, Kelurahan Kadipiro terdiri atas Lurah dan perangkat kelurahan yang meliputi Sekretaris Kelurahan, Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, serta Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Kelurahan Kadipiro



Sumber : (Peraturan Walikota Surakarta Nomor 27C Tahun 2016, 2016)

a. Lurah

Lurah memiliki tugas untuk membantu Camat berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemerintahan umum, melakukan pemberdayaan masyarakat, memelihara

ketrentaman dan ketertiban di lingkungan kelurahan, memelihara sarana prasarana dan fasilitas umum, serta menjalankan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Camat maupun yang diatur dalam peraturan perundangan.

b. Sekretaris Kelurahan

Adapun tugas yang diemban oleh Sekretaris Kelurahan ialah melaksanakan layanan administrasi ketatausahaan, serta menjalankan tugas yang berhubungan dengan keuangan, perencanaan, evaluasi, hingga pelaporan.

c. Seksi Pemerintahan dan Ketentraman Ketertiban

Tugas yang dimiliki oleh bidang ini ialah berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan ketentraman ketertiban di lingkungan kelurahan

d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas yang dimiliki oleh bidang ini secara umum adalah melakukan koordinasi atas program kegiatan yang berhubungan dengan pemberdayaan masyarakat diantaranya, pelaksanaan pembinaan LPMK, pembinaan kesehatan, bantuan sosial, serta berbagai program kegiatan keagamaan dan kebudayaan.

e. Seksi Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Tugas yang dimiliki oleh bidang ini secara umum adalah melakukan koordinasi dalam upaya pelestarian lingkungan dan program pembangunan.

### **1.2.3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surakarta**

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD merupakan salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang berperan sebagai lembaga perwakilan di tingkat daerah. Salah satu fungsi yang dimiliki oleh DPRD dalam menjalankan tugasnya fungsi legislasi dimana DPRD mengajukan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah. Berkaitan dengan penelitian ini, kebijakan pemekaran wilayah yang dilakukan di Kelurahan Kadipiro, Kota Surakarta secara khusus proses pembahasannya berada di dalam lingkup urusan bidang Komisi 1 DPRD Kota Surakarta. Komisi 1 DPRD Kota Surakarta sendiri membidangi urusan-urusan bidang pemerintahan, yang meliputi :

- a. Pemerintahan
- b. Hukum dan HAM
- c. Pertahanan
- d. Keamanan dan Ketertiban
- e. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
- f. Kepegawaian
- g. Kependudukan dan Catatan Sipil
- h. Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Komisi 1 secara spesifik diantaranya :

- a) Mendorong terlaksanakannya tugas dan kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundangan.

- b) Melakukan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah beserta Rancangan Keputusan DPRD.
- c) Menjalankan pengawasan atas implementasi Peraturan Daerah maupun APBD yang berkaitan dengan lingkup tugas komisi.
- d) Membantu pimpinan Dewan di dalam mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan, baik oleh Walikota maupun masyarakat kepada DPRD.
- e) Menerima, menampung, dan membahas, serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat
- f) Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD
- g) Mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat
- h) Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi
- i) Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

